

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis makhluk hidup membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan perempuan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki.¹

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubu, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan social, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi *administrative*, yakni dicatatkan di kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

¹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia Group2024),h. 23.

² Riady Asmat "Undang- undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinanyakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³ Artinya disini, pernikahan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan, namun pernikahan merupakan janji suci. Pernikahan adalah suatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut.

Menurut Moh. Idris Ramulyo bahwa :

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Adapula yang mendefinisikan kata perkawinan itu sebagai berikut:

Perkawinan (bagi manusia) adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan dari mereka (laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya dituliskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diterbitkan agar ada unifikasi hukum dan ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini

³ Riduan S, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin : PT Alumni, 2006 h, 42

⁴ Mhod. Idrir Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (Edisi II; Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.*

⁵ Mahtuf Ahnan and Maria Ulfa, *Risala Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya* (surabaya: Terbit Terang, 2000), h.270.

secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen* Indonesia (S. 1933 Nomor 74), bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuanketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Peraturan Perkawinan Campuran 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai warisan dari sistem hukum kolonial yang berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS), yaitu: bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen* Indonesia (S. 1933 Nomor 74), bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan - ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, dan bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia

keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan hukum perkawinan sebagaimana disebutkan di atas masih memperlihatkan politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai Berikut:

adanya pergolongan rakyat, pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda ada 3 golongan Kaula Negara, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina dan golongan bumi putera, adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCl, peraturan Perkawinan Campuran, Hukum Adat dan Hukum Islam yang diresiplir ke dalam Hukum Adat.

pandangan politik hukum pada Jaman Hindia Belanda yang berorientasi pada asas Konkordansi dan terdapat pandangan bahwa dipisahkan antara Hukum Negara dengan Hukum Agama, dan pandangan politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda yang memandang Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Adat dalam arti Hukum Islam termasuk hukum tidak tertulis, dan berlaku bagi masyarakat Negeri Buano Utara khususnya yang beragama Islam (*Teori Receptio in Complexu* dan *Teori Receptio sebagian*).

Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional, adalah tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warga negara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum

agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep unifikasi hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi juga mewadahi adanya pluralisme di sektor hukum (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum.

Dalam Hukum Nasional khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 masih terlihat nuansa hukum yang bersumberkan pada nilai-nilai dan pengertian hukum (begrip) atau konsep dari hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdota. Hanya dalam hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan (introdusir) kepada warganegara harus dipahami dalam suasana unifikasi hukum.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan berdasarkan hukum islam adalah “akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ‘’ sedangkan pasal 3 disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warhmah.*”

Berdasarkan dari beberapa devinisi tentang perkawinan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu iakatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang di dasari dengan akad sebagai jalan yang dipilih oleh allah sehingga menjadi sebuah ibadah kepada mereka dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, dan mawaddah*

warohmah, berkembang biak, beranak pinak serta menyambung tali silaturrahim kepada sesama manusia.

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum,

terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adalah adat di Buano utara yang ada di Searam Bagian Barat.

Salah satu budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Negeri Buano Utara yaitu adat perkawinan. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok–kelompok kerabat tertentu juga sering digunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut.

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaq an ghalizhan* yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat islam.⁶

⁶ Nadzifah Attamimi, : “*Fikih Munakahat*” (Bogor: Hilana Pres 2010), h. 2.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat dan masyarakat. Tata cara pernikahan adat Buano Utara yang sebagian besar menganut agama Islam diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata-krama dan sopan-santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara pernikahan diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pemberlakuan adat perkawinan. Kesemuanya itu mengandung arti dan makna. Upacara pernikahan secara adat adalah segala kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik.

Upacara pernikahan adalah salah satu momentum penting dalam kehidupan manusia di Indonesia, entah apapun suku bangsa, agama, ras, dan golongannya. Proses perkawinan bukan hanya melibatkan pemuda dan pemudi, melainkan dua keluarga besar. Mulai dari perkenalan secara mendalam, pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan harus melalui berbagai tahapan dan ritual, baik secara agama maupun adat.⁷

Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan seorang perempuan. Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.

⁷ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran Ma'duta atau Assuro secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan dan kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan harta dan jumlah uang antaran (*ongkos kawin*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Ongkos kawin yaitu pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan, atau menunjukkan keseriusan calon suami dalam mendapatkan calon istrinya. Menikah atau pernikahan dalam tradisi Buano Utara adalah hal yang sederhana karena calon mempelai perempuan tidak terlalu membebankan *ongkos kawin* kepada calon mempelai laki-laki.⁸

Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu *ongkos kawin* sebagai salah satu persyaratan utama sebelum melamar calon istrinya. *Ongkos Kawin* merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan belanja barang pernikahan. *Ongkos kawin*, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.

Dalam budaya masyarakat Negeri Buano Utara kecamatan Waesalah Kabupaten Seram Bagian Barat, besarnya *ongkos kawin*, tidak memandang dari

⁸Andi Aminh Riski, (*Uang Panaik*)In *Marriage community Indragiri hilir*, (Jom. Unri.ac.id, 2017) h. 4.

status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tetapi pengambilan keputusan akan besarnya *ongkos kawin* ditentukan oleh keluarga perempuan/ masing-masing rumah adat marga perempuan yang mau melansungkan perkawinan karena besarnya *Ongkos kawin* tersebut ditentukan oleh marga masing-masing.

Pada umumnya fakta-fakta mengenai *ongkos kawin* masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan sosial budaya Negeri Buano Utara Kecamatan waesala, yang, Pernikahan sebagai sebuah kewajiban bagi umat islam tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun.

Pemberian *ongkos kawin* dalam proses pernikahan Negeri Buano Utara. Terdapat jumlah nilai yang maksimum dan minimum. Sehingga besaran *ongkos kawin* tidak menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita di nikahi oleh seorang pria dengan *ongkos kawin* yang kecil tidak dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya.⁹

Karena itu, penentuan *ongkos kawin* Pada Tradisi Negeri Buano Utara Kecamatan Wesala Kabupaten Seram Bagian Barat, masih mengikuti tradisi dan adat yang turun temurun, sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dalam mempersatukan dua keluarga. Maka dari itu, nominal ongkos kawin yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan atau bagian penting dalam rumah adat marga perempuan, itu tidak memberatkan atau membebankan pihak keluarga calon

⁹ Wawancara Penulis Pra Penelitian dengan Bapak Abu Hitimala, Pada tanggal 24 juni 2024 Pada Jam 10:00 Wit.

mempelai laki-laki, Karena nominal uang *ongkos kawin* yang diberikan atau yang diserahkan dari calon keluarga mempelai laki-laki kepada calon keluarga mempelai perempuan sangatlah kecil.

Tetapi ketika suda selesai melaksanakan akad, ada yang dinamakan dengan membuat acara pernikahan atau yang dinamakan dengan resepsi pernikahan, dan yang membuat atau yang melaksanakan acara pernikahan itu semua adalah dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Karena tradisi pernikahan di Negeri Buano Utara sangatlah berbeda dengan yang lainnya, bagi toko adat dan toko masyarakat yang ada di negeri buano utara, ketika kedua pasangan yang suda menyelesaikan pernikahan lalu akan membuat acara pernikahan itu yang harus membuat acara pernikahan misalnya acara resepsi dan lainnya yang harus membuatnya itu dari pihak keluarga mempelai laki-laki karena seketika perempuan yang suda sah menikah atau suda sah menjadi istri dari mempelai laki-laki maka hal ihwal yang berkaitan dengan istrinya itu adalah menjadi tanggung jawab suaminya karena itu suda menjadi *kawasa* dari pihak laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul: **“Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan *Ongkos Kawin*”** (Studi Kasus Pada Negeri Buano Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi Pernikahan di Negeri Buano Utara?
2. Bagaimana Penentuan *Ongkos Kawin* di Negeri Buano Utara Menurut Pandangan Pemuka Agama?

C. Batasan Masaah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian kepada *ongkos kawin*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Tujuan dari Penelitian ini adalah.

1. Untuk Mengetahui Tradisi Pernikahan di Negeri Buano Utara
- Untuk Mengetahui Penentuan Penentuan *Ongkos Kawin* di Negeri Buano Utara Menurut Pandangan Pemuka Agama

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca khususnya peneliti sendiri serta dapat dijadikan rujukan dan sarana untuk pembelajaran atau pengembangan ilmu pengetahuan yang ada pada kampus IAIN Ambon program studi Hukum Keluarga khususnya pada mata kuliah Fiqh munakahat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

berkontribusi, khususnya:

- a. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan penelitian yang lebih mendalam oleh Peneliti selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat terkhususnya masyarakat negeri buano utara diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap dampak ongkos kawin.

F. Definisi Operasional

1. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya adat di buano utara yang ada di seram bagian barat.
2. *Ongkos kawin* yaitu pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai perwujudan ketulusan hati dan kerelaan atau menunjukkan keseriusan calon suami dalam mendapatkan calon istrinya.¹⁰
3. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu *ongkos kawin* sebagai salah satu persyaratan utama sebelum melamar calon istrinya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan sehingga perlu menentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut;

¹⁰ Ongkos Kawin ‘ /2016/09/Ongkos Kawin.r. html/v95PcliRyo8(09-2016). (18-09 2016)

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, dimana menjelaskan tentang pengertian adat, dan pengertian ongkos kawin serta paparan peneliti terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan terkait uang *ongkos kawin* pada negeri buano utara.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi tentang poin kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan